



P U T U S A N

Nomor 238/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Budi Saputra Bin Sobirin;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun dan 8 Bulan /02 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lrg. Serangam I No. 419 Rt. 10 Rw. 04, Kel. Ilir,
Kec. Ilir Barat II, Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 238/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Juli 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 238/Pid.B/2021/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SAPUTRA BIN SOBIRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **BUDI SAPUTRA BIN SOBIRIN** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU.
 - 1(satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU

Dikembalikan kepada saksi RIRI SAPUTRA BIN RUS JONI.

4. Membebani kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **BUDI SAPUTRA BIN SOBIRIN**, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 07.00 wib atau pada suatu waktu yang masih pada tahun 2021, bertempat depan toko bangunan yang beralamat di Jln. Sabar Jaya Lrg. Amalillah Rt.09 Rw.02 Kel. Mariana Ilir Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah Nopol BG 3467 JAU, **yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yakni milik saksi korban RIRI SAPUTRA BIN RUS JONI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **BUDI SAPUTRA BIN SOBIRIN**, dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat saksi RIRI SAPUTRA BIN RUS JONI baru pulang dari pasar kemudian memarkirkan sepeda motornya didepan toko bangunan dengan posisi kunci kontak sepeda motor masih terpasang di sepeda motor, lalu saksi RIRI SAPUTRA masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian saksi RIRI SAPUTRA mendengar suara motor dihidupkan, lalu saksi RIRI SAPUTRA mengecek dan saat itu saksi RIRI SAPUTRA melihat terdakwa BUDI SAPUTRA sudah membawa lari sepeda motor saksi RIRI SAPUTRA lalu saksi RIRI SAPUTRA mengejar terdakwa sambil berteriak dan diikuti saksi AGUNG WAHYU BUDIMAN dan saksi RUS JONI mengejar terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di simpang impres desa perajin, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke kantor polisi.

Bahwa perbuatan terdakwa **BUDI SAPUTRA BIN SOBIRIN** dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah Nopol BG 3467 JAU milik saksi RIRI SAPUTRA BIN RUS JONI tanpa ijin dari saksi RIRI SAPUTRA BIN RUS JONI.

Perbuatan terdakwa **BUDI SAPUTRA BIN SOBIRIN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riri Saputra Bin Rus Joni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah Nopol BG 3467 JAU beserta kunci kontak milik Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 pukul 07.00 Wib di Jl. Sabar Jaya Lrg. Amalillah Rt.09 Rw.02 Kel. Mariana Ilir Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui bermula ketika Saksi habis pulang dari pasar lalu memarkirkan motor Saksi di depan toko bangunan setelah itu Saksi masuk ke rumah dengan posisi kunci motor masih terpasang, pada saat Saksi di dalam rumah Saksi mendengar suara motor dihidupkan lalu Saksi melihat Terdakwa sudah membawa lari motor milik Saksi, setelah melihat motor tersebut sudah dibawa lari oleh Terdakwa kearah Desa Perajin, lalu Saksi bersama Saksi AGUNG WAHYU BUDIMAN dan Bapak Saksi yaitu RUS RONI dengan menggunakan mobil lalu mengejar Terdakwa dan akhirnya Terdakwa tertangkap di Simpang Impres Desa Perajin, lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU adalah benar sepeda motor milik Saksi yang telah diambil Terdakwa tanpa ijin, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU dan 1(satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU adalah bukti kepemilikan dari sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Agung Wahyu Budiman Bin Rus Joni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah Nopol BG 3467 JAU beserta kunci kontak milik Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 pukul 07.00 Wib di Jl. Sabar Jaya Lrg. Amalillah Rt.09 Rw.02 Kel. Mariana Ilir Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui bermula ketika Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni habis pulang dari pasar lalu memarkirkan motornya di depan toko bangunan setelah itu Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni masuk ke rumah dengan posisi kunci motor masih terpasang, pada saat Saksi di dalam rumah, Saksi mendengar suara motor dihidupkan lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni melihat Terdakwa sudah membawa lari motor milik Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni, setelah melihat motor tersebut sudah dibawa lari oleh Terdakwa ke arah Desa Perajin, lalu Saksi bersama Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni dan Bapak Saksi yaitu RUS RONI dengan menggunakan mobil lalu mengejar Terdakwa dan akhirnya Terdakwa tertangkap di Simpang Impres Desa Perajin, lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU adalah benar sepeda motor milik Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni yang telah diambil Terdakwa tanpa ijin, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU dan 1(satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU adalah bukti kepemilikan dari sepeda motor milik Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Budi Saputra Bin Sobirin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah milik Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 07.00 wib di Jln. Sabar Jaya Lrg. Amalillah Rt.09 Rw.02 Kel. Mariana Ilir Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula ketika Terdakwa yang saat itu berjalan kaki dari Palembang menuju desa perajin menuju ke rumah nenek lalu pada saat diperjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor yang sedang terparkir di depan toko bangunan dengan kunci motor yang masih terpasang kemudian Terdakwa langsung menghidupkan motor dan membawa motor tersebut ke arah desa perajin namun Terdakwa dikejar oleh Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni dan Saksi Agung Wahyu Budiman Bin Rus Joni hingga akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap di Simpang Impres Desa Perajin kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut adalah untuk dipakai dan gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU adalah benar sepeda motor milik Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni yang telah diambil Terdakwa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU;
- 1(satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh para Terdakwa serta diakui sendiri oleh para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah milik Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 07.00 wib di Jln. Sabar Jaya Lrg. Amalilah Rt.09 Rw.02 Kel. Mariana Ilir Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula ketika Terdakwa yang saat itu berjalan kaki dari Palembang menuju desa perajin menuju ke rumah nenek lalu pada saat diperjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor yang sedang terparkir di depan toko bangunan dengan kunci motor yang masih terpasang kemudian Terdakwa langsung menghidupkan motor dan membawa motor tersebut ke arah desa perajin namun Terdakwa dikejar oleh Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni dan Saksi Agung Wahyu Budiman Bin Rus Joni hingga akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap di Simpang Impres Desa Perajin kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX tersebut adalah untuk dipakai dan gunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU, 1(satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU adalah merupakan milik Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan, ternyata benar Terdakwa bernama **Budi Saputra Bin Sobirin** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-689/BA/06/2021 tertanggal 06 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi, namun apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Pkb



lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 07.00 wib di Jln. Sabar Jaya Lrg. Amalilah Rt.09 Rw.02 Kel. Mariana Ilir Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah Nopol BG 3467 JAU milik Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula ketika Terdakwa yang saat itu berjalan kaki dari palembang menuju desa perajin menuju ke rumah nenek lalu pada saat diperjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor yang sedang terparkir di depan toko bangunan dengan kunci motor yang masih terpasang kemudian Terdakwa langsung menghidupkan motor dan membawa motor tersebut ke arah desa perajin namun Terdakwa dikejar oleh Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni dan Saksi Agung Wahyu Budiman Bin Rus Joni hingga akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap di Simpang Impres Desa Perajin kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah Nopol BG 3467 JAU yang semula dalam terparkir di depan toko bangunan di Jln. Sabar Jaya Lrg. Amalilah Rt.09 Rw.02 Kel. Mariana Ilir Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin dengan kondisi kunci sepeda motor yang masih terpasang selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dihidupkan dan dikendari oleh Terdakwa menuju desa perajin sehingga sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah Nopol BG 3467 JAU yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "*kesengajaan sebagai maksud / tujuan*" atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah Nopol BG 3467 JAU milik Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri guna keperluan pribadinya yang mana perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemilik, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni selaku pemilik barang oleh karena Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU, 1(satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU yang merupakan milik Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas jenis tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Saputra Bin Sobirin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol BG 3467 JAU;

Dikembalikan kepada Saksi Riri Saputra Bin Rus Joni.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Dida Regia Rumenta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Pkb